



PUTUSAN

Nomor 64/Pid/2015/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANTONY RUSLI Bin YAKUB.
Tempat lahir : Tanjungkarang.
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 03 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Rt/Rw. 001/007 Desa Jatibaru
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 19 April 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 256/Pid.Sus/2015/PN.Kla tanggal 27 Juli 2015 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-III-126/KLD/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANTONY RUSLI Bin YAKUB pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 19.10 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2015 di rumah terdakwa yaitu di Dusun Sidodadi Rt/Rw: 001/007 Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 19.10 Wib saksi Brigpol M. Ferdi bersama dengan saksi Brigpol Marzulian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta Shabu. Selanjutnya saksi Brigpol M. Ferdi dan saksi Brigpol Marzulian masuk ke dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sidodadi Rt/Rw: 001/007 Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada saat saksi Brigpol M. Ferdi menggeledah dan memeriksa pakaian terdakwa, pada kantong sebelah kiri baju kemeja warna putih bergaris merah yang digunakan terdakwa Antony Rusli



Bin Yakub ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal shabu. Kemudian saksi Brigpol M.Ferdi menanyakan kepada terdakwa, "Apakah saudara mempunyai izin dari instansi terkait?", dijawab oleh terdakwa "Tidak", selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Panji (Dpo) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Way Halim Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib. Adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menemui Sdr. Panji (Dpo) yang biasa nongkrong di daerah Way Halim Bandar Lampung, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Panji (Dpo) untuk mencarikan Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis Shabu. Setelah Narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Panji kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi Brigpol M. Ferdi dan saksi Brigpol Marzulian menangkap terdakwa, terdakwa sedang menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu di kamar mandi rumahnya.
- Bahwa Cara terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis Shabu adalah dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Aqua yang sudah dirakit dan di dalam pireknya sudah terdapat Narkotika Gol.I bukan tanaman Jenis Shabu atau sudah siap pakai, kemudian terdakwa membakar pirek kaca yang terdapat Shabu di dalamnya dengan menggunakan korek api gas yang terhubung jarum suntik, kemudian terdakwa menghisap asap Narkotika Gol.I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dari sedotan yang terpasang di tutup botol Bong tersebut.



- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh saksi Brigpol M. Ferdi dan saksi Brigpol Marzulian dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa : Shabu** tersebut diatas maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1401 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal shabu dengan berat netto 0,6726 gram berat netto keseluruhan Kristal warna putih 2,8127 gram, berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratories terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut. Berdasarkan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh pihak BALAI LABORATORIUM NARKOBA maka didapatkan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 April 2015, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang berupa Kristal warna putih mengandung **metamfetamina** yang termasuk **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTONY RUSLI Bin YAKUB pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 19.10 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2015 di rumah terdakwa yaitu di Dusun Sidodadi Rt/Rw: 001/007 Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira jam 19.10 Wib saksi Brigpol M. Ferdi bersama dengan saksi Brigpol Marzulian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta Shabu. Selanjutnya saksi Brigpol M. Ferdi dan saksi Brigpol Marzulian masuk ke dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sidodadi Rt/Rw: 001/007 Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada waktu saksi Brigpol M. Ferdi menggeledah dan memeriksa pakaian terdakwa, pada kantong sebelah kiri baju kemeja warna putih bergaris merah yang digunakan terdakwa Antony Rusli Bin Yakub ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal shabu. Kemudian saksi Brigpol M. Ferdi menanyakan kepada terdakwa, "Apakah saudara mempunyai izin dari instansi terkait?", dijawab oleh terdakwa "Tidak", selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli



dari Sdr. Panji (Dpo) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Way Halim Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib.

- Adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menemui Sdr. Panji (Dpo) yang biasa nongkrong di daerah Way Halim Bandar Lampung, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Panji (Dpo) untuk mencarikan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu. Setelah Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Panji kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi Brigpol M. Ferdi dan saksi Brigpol Marzulian menangkap terdakwa, terdakwa sedang menggunakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu di kamar mandi rumahnya.
- Adapun Cara terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu adalah dengan menggunakan Bong yang terbuat dari botol plastik minuman Aqua yang sudah dirakit dan di dalam pireknya sudah terdapat Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu atau sudah siap pakai, kemudian terdakwa membakar pirek kaca yang terdapat Shabu dengan menggunakan korek api gas yang terhubung jarum suntik, kemudian terdakwa menghisap asap Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dari sedotan yang terpasang di tutup botol Bong tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut, terdakwa merasakan mata terang dan tidak mengantuk.
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap urine terdakwa dengan menggunakan alat Merk Met Methamphetamine test strip (Urine) dan



hasilnya adalah menunjukkan garis 1 (Satu) yang artinya urine dari terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu.

- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh saksi Brigpol M. Ferdi dan saksi Brigpol Marzulian dalam hal **telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut diatas maka Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa dalam rangkaian proses hukum dimaksud, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1401 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan kristal shabu dengan berat netto 0,6726 gram berat netto keseluruhan Kristal warna putih 2,8127 gram, berdasarkan hasil temuan dalam pemeriksaan tersebut maka untuk selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratories terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut. Berdasarkan hasil uji laboratoris yang dilakukan oleh pihak BALAI LABORATORIUM NARKOBA maka didapatkan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5 D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 01 April 2015, pada bagian kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang berupa Kristal warna putih mengandung **metamfetamina** yang termasuk **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-III-126/KLD/07/2015 tanggal 9 Juli 2015 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONY RUSLI Bin YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan, yaitu tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONY RUSLI Bin YAKUB berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal sabu dengan berat netto 2,1401 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal sabu dengan berat netto 0,6726 gram.
 - 1 (satu) potong baju kemeja pendek warna putih bergaris merah
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan pada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda dalam Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2015/PN.Kla tanggal 27 Juli 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa ANTONY RUSLI Bin YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONY RUSLI Bin YAKUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal sabu dengan berat netto 2,1401 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal sabu dengan berat netto 0,6726 gram.
 - 1 (satu) potong baju kemeja pendek warna putih bergaris merahDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa, dan atas putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2015 menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Banding/2015/PN.Kla, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 08/Akta.Pid.Banding/2015/PN.Kla;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya memberikan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan karena perbuatan terdakwa terhadap diri terdakwa sendiri dan orang lain. Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari pengguna Narkotika berupa daun ganja tersebut dapat menyebabkan kerusakan syaraf bagi pemakainya yang dapat merusak atau menghancurkan generasi muda harapan bangsa, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan Putusannya;
4. Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan tingkat banding menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara a quo diputus di tingkat banding Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat mempelajari berkas perkara Nomor 08/Akta.Pid.Banding/2015/PN.Kla masing-masing tanggal 7 Agustus 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 s/d 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat permintaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 256/Pid.Sus/2015/PN.Kla tanggal 27 Juli 2015 dan memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan, yang didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta telah memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang diatur didalam pasal 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dan di pidana, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena didasarkan atas keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dikuatkan pula dengan alat bukti yang sah menurut hukum berupa sabu-sabu yang masih ada pada terdakwa, yang mana terdakwa sebagai pengguna bagi diri sendiri, yaitu sebanyak ± 2,8 (dua koma delapan) gram;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Nomor 256/Pid.Sus/2015/PN.Kla tanggal 27 Juli 2015, atas nama terdakwa Antoni Rusli Bin Yakub yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 256/Pid.Sus/2015/PN Kla, tanggal 27 Juli 2015, atas nama terdakwa Antony Rusli Bin Yakub yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 7 September 2015 oleh kami Sudiyatno, S.H., M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hasby Junaidi Thalib S.H., M.H dan Sulaiman, S.H., M.H sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 64/Pen.Pid/2015/PT TJK, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Wakiyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto.

dto.

1. Hasby Junaidi Thalib S.H., M.H;

Sudiyatno, S.H., M.H;

dto.

2. Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Wakiyo, SH.

Salinan Resmi
Wakil Panitera

dto.

W a k i y o, S.H.

NIP.19551016 198003 1 007